

# Gorontalo

## Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### HAK INKAR NOTARIS DALAM KEWAJIBANNYA MERAHASIAKAN AKTA

**Akbar Tri Mahendra**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
[akbartrimahendra99@gmail.com](mailto:akbartrimahendra99@gmail.com)

**Aisyah Ayu Musyafah**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
[aisyahayumusyafah@gmail.com](mailto:aisyahayumusyafah@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua yang ada kaitannya pada akta serta surat lain untuk melakukan perlindungan dalam kepentingan keseluruhan pihak yang memiliki keterkaitan pada akta Notaris itu namun disisi lain jika dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum lainnya berdasarkan UU Notaris memiliki hak ingkar untuk bersedia menjadi saksi dalam suatu perkara yang membutuhkan keterangan lebih dari akta yang dibuatnya. Penelitian ini akan membahas permasalahan bagaimana penerapan hak ingkar notaris dalam kewajibannya merahasiakan akta dan apa saja batasan-batasan dalam pelaksanaan hak ingkar notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan lalu analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penerapan hak ingkar notaris harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk batasan Notaris dalam pelaksanaan hak ingkar ialah dengan batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan Kerahasiaan dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris yang didasarkan pada UUJN.*

**Kata kunci:** *Notaris; Hukum Notaris, penolakan notaris.*

### **Abstract**

*Notaries are obliged to keep everything related to the deed and other letters confidential in order to protect the interests of all parties who are related to the notary deed, but on the other hand, if needed for other law enforcement purposes, based on the Notary Law, the notary has the right to refuse to be willing to be a witness in a case. which requires more information than the deed made. This study will discuss the problem of how to apply the right of notary refusal in its obligation to keep the deed secret and what are the limitations in the implementation of the right of notary refusal. This study uses a normative juridical legal research method using a statutory and conceptual approach. The data collection technique used is literature study and then data analysis using qualitative descriptive analysis. In the application of the notary right of refusal, it must be carried out in accordance with applicable law and for the limitation of the Notary in the exercise of the right of refusal is the limitation of the Notary's authority to maintain Confidentiality in Relation to the Notary's Right to refuse which is based on the Notary Position Act.*

**Keywords: Notaries; Notary Law, notary refusal.**

#### **1. PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau kuasa dalam urusan akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai dalam uu yang mengaturnya yang tertera pada UUJN Pasal 1 ayat (1). Jabatan notaris memiliki tugas-tugas tertentu ialah sebagai berikut (Hartanti, 2013):

1. Membuat suatu akta otentik berdasarkan kebutuhan antar pihak yang bersesuaian dengan hukum positif Indonesia
2. Untuk mewujudkan adanya hubungan hukum antar pihak secara perdata melalui notaris bertugas mengkonstantir segalanya dalam bentuk tertulis dengan format yang telah ditentukan

Notaris perlu menjaga etika dan martabatnya dengan sebaik-baiknya karena notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadanya dari masyarakat dan Undang-undang yang mengatur. Hal diatas disebabkan oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam masyarakat dan memiliki kuasa dalam pembuktian suatu akta otentik yang ia buat, maka jabatan notaris ini dapat dikatakan jabatan kepercayaan. Dalam hal ini ketika notaris melanggar kepercayaan tersebut dalam membuat akta baik sengaja atau tidak, notaris wajib memberikan tanggung jawabnya atas pelanggaran tersebut (Darusman, 2017).

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila serta UUD 1945, yang memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum (Kusumaningdiah, 2017). Dengan itu pemerintah wajib memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” salah satu tugas pemerintah telah dilaksanakan melalui uu tersebut.

Kedudukan notaris yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan notaris mendapatkan kepercayaan masyarakat yang di era modern ini melakukan perjanjian tidak berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti mereka kenal dulu. Masyarakat mengejar keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan di notaris. Dengan demikian posisi notaris semakin penting di lingkup masyarakat (Marbun, 2019).

Kewenangan yang diperoleh oleh notaris secara atribusi, meliputi 4 (empat) hal yaitu:

1. Berwenang keseluruhan atas akta yang telah dibuat.
2. Berwenang atas orang-orang yang berkepentingan dalam akta yang dibuat.

3. berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta dibuat.
4. berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Batasan kewenangan Notaris tertera pada Pasal 15 UUJN.

Akta Notaris mempunyai prinsip rahasia dan hanyalah suatu pihak sajalah yang diperbolehkannya dalam melihat serta adanya akses dalam isi dari pada akta Notaris keseluruhan yang berkenaan pada isi akta termasuk berkenaan pula dengan keseluruhan yang berkaitan dengan minuta akta dan segala surat yang diletakkannya di minuta, salinan, kutipan, grosse serta semua keterangan didapatkan dalam dibuatnya akta. Kewajiban untuk melakukan adanya tindakan merahasiakan semua yang ada kaitannya pada akta serta surat lain untuk melakukan perlindungan dalam kepentingan keseluruhan pihak yang memiliki keterkaitan pada akta Notaris itu (Faisal, 2018).

Berdasarkan UUJN dalam hal hak ingkar notaris terdapat batasan wewenang notaris dalam penjagaan kerahasiaan. Dalam perkara perdata ketika notaris menjadi saksi, dapat meminta pembebasan kewajiban untuk pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang diberikan kewajiban dalam menjaga rahasianya (Sakinah, 2022). Selaras pada pasal 1909 ayat (3) KUHP pada hal tersebut notaris memiliki kewajiban dalam mengingkari tidak dalam kepentingan diri notaris namun dalam kepentingan pihak yang sudah memberikan kepercayaannya dalam dibuatkannya Akta ke Notaris. Kewajiban ingkar diberikan pengaturannya pada UUJN terdapat pada Pasal 54 yang memiliki bunyi "Notaris hanyalah bisa melakukan pemberian, penunjukkan, maupun pemberitahuan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta ke orang yang memiliki kepentingan langsung ke akta, ahli waris maupun orang yang memiliki hak, terkecuali ditetapkan lain dari perpu."

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN yang berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Mengenai hak dan kewajiban ingkar yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (f), Pasal 54 dan Pasal 66 "UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004" kepada notaris dalam mengemban tugasnya melindungi kerahasiaan akta yang dibuatnya dan privasi dari para penghadap.

Pada realisasinya banyak ditemukan kasus notaris ketika terlibat dalam suatu perkara hukum baik itu sebagai saksi maupun tersangka. Dengan demikian banyak pihak yang bersangkutan dalam proses di pengadilan merasa perlu melibatkan notaris yang berkaitan dgn akta yang bermasalah yang telah dibuatnya.

Dalam hal ini artikel pada penelitian mengenai hak ingkar notaris dalam kewajibannya merahasiakan akta akan membahas mengenai permasalahan bagaimana penerapan hak ingkar notaris dalam kewajibannya merahasiakan akta dan apa saja batasan-batasan dalam pelaksanaan hak ingkar notaris.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber penelitian dan dalam penelitian ini pula tidak melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan seperti wawancara. Penelitian ini lebih condong menggunakan studi pustaka dengan studi beberapa sumber data sekunder yang berupa buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Penerapan hak ingkar notaris dalam kewajibannya merahasiakan akta

Hans Kelsen memaparkan konsep yang berkenaan dengan konsep kewajiban hukum ialah konsep liability yaitu “orang diberikan label dengan hukum bertanggungjawab dalam perbuatannya ialah kalau ia bisa dijatuhi sanksi tertentu pada kasus perbuatannya yang berlawanan” (Murdia, 2016).

Hak Ingkar adalah “seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya”. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yaitu “hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana”. Hak ini merupakan “pengecualian dari pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian”. Van Bemmelen berpendapat bahwa penggunaan hak ingkar ini dapat dituntut atas 3 dasar berikut (Widhasani, 2022): “Hubungan keluarga yang sangat dekat, bahaya dikenakan hukum pidana, Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan”.

Adapun hak untuk menolak memberikan kesaksian atau mundur dari kesaksian juga meruoakan hak dari hak ingkar dikenal dengan istilah *verchoningrecht*. Selain itu terkandung pula kewajiban untuk tidak berbicara. Hak ingkar notaris “bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang”. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.

Notaris memiliki kewajiban-kewajiban lain bukan hanya kewajiban yang telag diatur dalam UU saja. Salah satu kewajiban notaris ialah “menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut”. Dengan demikian, “hanya uu saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud”.

Penegasan mengenai pokok hak ingkar notaris tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN bahwa hal tersebut pula merupakan kewajiban bagi notaris karena melekat pada tugas jabatan notaris. Kewajiban ingkar ialah “mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut dan dapat dilakukan pula dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan”. Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan”.

Suatu akta adalah “otentik, bukan karena penetapan undan-gundang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Pejabat yang berwenang merupakan tempat pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta otentik” (Lubis, 2018). Dalam melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat maka Notaris mempunyai kewajiban untuk “merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada Notaris dalam pembuatan akta tersebut” (Dewi, 2018). Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai “salah satu kewajiban Notaris yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan huruf f UUJN”, bahwa Notaris berkewajiban “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pasal 26 “Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris” menjelaskan diambilnya minuta akta maupun surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

“Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana; ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).”

Umumnya siapa saja dapat menjadi saksi, namun dalam KUHAP dicantumkan siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 dan Pasal 170. “Pasal 168 KUHAP memberikan pengecualian bagi saksi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP memberikan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dari pemberian kesaksian bagi mereka yang karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia”. Baik menurut Pasal 322 KUHAP maupun menurut Pasal 146 HIR dan 277 RIB ada “kategori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib penyimpan rahasia”.

Dalam Pasal 322 KUHP “diadakan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 277 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebut”. Dalam praktiknya, “jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka, tergugat, ataupun dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan” (Marjon, 2015).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa notaris dapat membuka segala rahasia yang bersangkutan paut dengan akta yang dibuatnya haruslah benar benar bersesuaian dengan apa yang diminta dalam hukum yang berlaku atau harus sesuai dengan apa yang dimintakan dibutuhkan dalam proses penegakan hukum tersebut, jangan ada yang melebihi dari apa yang diminta oleh pihak yang membutuhkan sesuai dgn aturan hukum yang berlaku.

Jika tidak bersesuaian dgn aturan hukum yang ada maka notaris dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu “membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya”.

Dalam pasal 85 UUJN telah diatur mengenai sanksi bagi notaris yang telah melakukan tindakan yang dilarang bagi notaris. Pengucapan sumpah sebelum menjabat sebagai notaris ialah kewajiban bagi seluruh notaris yang dimana notaris bersumpah dengan isi janji untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu.

Hal ini lebih karena jabatan yang dipangku oleh notaris adalah “jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepercayaan kepadanya”. Kewajiban notaris menyimpan atau memegang rahasia ini dapat diketahui dari kode etik profesi. Point ke-5 Sumpah Jabatan Notaris menyatakan “Bahwa saya akan merahasiakan

serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.” Etika “memberikan kewajiban bagi kaum profesional hukum sebagai aparat atau pejabat untuk menyimpan rahasia, sehingga secara etis pula tidak dibenarkan kaum profesional hukum membuka rahasia yang diberitahukan, dipercayakan dan diperolehnya, dari klien” (Tedjosaputro, 1991).

Notaris masih dapat “merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut termasuk isi-isi akta dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) (Pasal 1909 ayat (3) KUHPer) dan Pasal 148 KUHP (Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk mengundurkan diri sebagai saksi apabila ia dipanggil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka pengadilan”.

Apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka persidangan pengadilan, “ia berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 HIR dan 227 RIB, dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan *Verschoningsrecht* (dahulu “hak ingkar”). *Verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian”.

Implementasi atau penerapan hak ingkar notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang ia buat yakni menjadi kewajiban notaris sebagai warga Indonesia yang taat hukum pula karena pada hak ingkar ini notaris bergerak atas perintah hukum negara yang membutuhkan informasi yang diketahui oleh pejabat notaris. Maka wajib hukumnya notaris memberikan keterangan yang ia tau pada proses peradilan namun notaris pula perlu untuk mengetahui batasan-batasan dalam memberitahu rahasia akta yang ia buat. Yang disampaikan haruslah sebenar-benarnya apa yang dimintakan saja karena apabila notaris membuka hal yang tidak dimintakan dan pihak bersangkutan dengan akta tersebut merasa dirugikan maka notaris dapat diproses secara hukum.

**b. Batasan - batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya**

Berdasarkan “Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN” yang berbunyi “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Mengenai hak dan kewajiban ingkar yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (f), Pasal 54 dan Pasal 66 “UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004” kepada notaris dalam mengemban tugasnya melindungi kerahasiaan akta yang dibuatnya dan privasi dari para penghadap.

Pasal 16 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa “kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut”. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Melalui aturan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa notaris harus menjaga segala kerahasiaan akta yang ia buat namun dapat dibuka asalkan telah ditentukan dalam aturan hukum lainnya atau kepentingan hukum lainnya yang memang telah merugikan seseorang maupun beberapa orang. Namun hal ini bukan mengartikan bahwa ada aturan hukum yang dapat membebaskan notaris dalam membuka kerahasiaan dari akta yang dibuatnya. Dalam hal ini semuanya memiliki batasan-batasan, maka dari itu

akan dipaparkan mengenai batasan-batasan hak ingkar notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana diatur dalam:

**Pasal 170 ayat (1) KUHAP:**

“Mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”.

**Pasal 1909 ayat (2) KUHPperdata:**

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

Seorang Notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu:

- a. “Pemalsuan hukum materil, seperti tanda tangan atau tulisan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
- b. Pemalsuan hukum intelektual, seperti keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.”

Menurut peraturan perundang-undangan, “saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan”. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan “keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan”.

Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu “mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut”. Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, akan diancam pidana berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah).”

Hak Ingkar dapat “dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN” yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk “Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak”. Dalam hal ini “Notaris tidak dapat diancam pidana berdasarkan pasal 322 KUHP dituduh membongkar rahasia jabatan, maupun semua sanksi yang berkenaan dengan pembongkaran rahasia jabatan,

karena berdasarkan pasal 50 KUHP” yang menyatakan: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Pasal yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak ingkar tersebut karena tidak dipidananya sepanjang melakukan hak ingkar atas dasar ketentuan undang-undang. Maka hak ingkar tentu diperbolehkan dalam hal-hal seperti yang telah dijelaskan dalam pemaparan sebelumnya dengan batasan-batasan yang tidak diperintahkan dalam undang-undang tidak perlu dilaksanakan karena akan mengakibatkan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana yang dituduhkan kepada notaris “dihapuskan karena alasan pembenar”. Notaris merupakan “pejabat umum yang telah diberikan sebuah perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di muka pengadilan”. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang itu yakni “dengan adanya hak ingkar”. Hak ingkar ialah “hak untuk minta dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan, yang oleh Undang-Undang diberikan”.

Jelas bahwa hak ingkar merupakan pengingkaran oleh pejabat notaris yang dapat dibenarkan tindakannya karena telah mendapatkan perlindungan secara hukum. Namun pelaksanaan pengingkarannya pun haruslah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hak ingkar adalah “merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui”. Setelah berlakunya “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas dan pembinaan sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengawas, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan badan peradilan yang ada pada waktu itu”. Majelis Pengawas Notaris secara umum “mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris”. Majelis Pengawas Notaris “berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
- c. Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris”.

Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan “pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat”. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat “memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal”. Majelis Pengawas Notaris, “tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris” (Sari, 2019).

Pengawasan ini dapat lebih menguntungkan untuk notaris agar lebih mengetahui atau paham dengan segala batasan dalam hak ingkar yang ia miliki, bahwa pengawasan penting agar notaris tetap pada prinsip-prinsipnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dilimpahkan kepadanya.

Pengawasan terhadap Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, “Notaris dituntut untuk meningkatkan Profesionalisme dan kualitas kerja, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas”. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, “mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri”.

Batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan Kerahasiaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris yang didasarkan pada UUJN. Pada kedudukan notaris menjadi saksi dalam perkara perdata notaris bisa melakukan permintaan dengan dibebaskannya pada kewajiban guna melakukan pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang diberikan kewajiban dalam menjaga rahasianya. Selaras pada pasal 1909 ayat (3) KUHP. Pada hal tersebut notaris mempunyai kewajiban dalam mengingkari tidak dalam kepentingan diri notaris namun dalam kepentingan pihak yang sudah memberikan kepercayaannya dalam dibuatkannya Akta ke Notaris (Sakinah, 2022).

Isi akta dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang ditimbu dari pembuatan akta, merupakan bagian dari rahasia jabatan Notaris. “Kewajiban merahasiakan akta yang dibuat oleh Pejabat Notaris yang diperintahkan undang-undang (*mandatory*) tersebut, diperkuat dengan adanya sumpah/janji jabatan Notaris, dalam sumpah jabatan Notaris tersebut didalam nya disampaikan bahwaseorang Pejabat Notaris wajib untuk melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak”. Berikut “sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang pejabat notaris yaitu:

- a. Amanah: dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.
- b. Jujur: tidak berbohong atau menutupnutupi segala sesuatunya.
- c. Saksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
- d. Mandiri: Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
- e. Tak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.
- f. Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris
- g. Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris: menjaga kehormatan martabat Profesi Notaris, termasuk tidak menjelekkkan sesama kolega Notaris atau perang tarif.
- h. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan;”

UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf F UUJN No. 02 Tahun 2014 yang didalamnya menyatakan bahwa: “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa “notaris dapat mengenyampingkan hal tersebut untuk menjadi saksi atau saksi ahli mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan rumusan ....kecuali undang-

undang merumuskan lain...”. Konsekuensi logis dari eksepsional ini adalah “Notaris harus mengesampingkan kewajiban ingkar untuk membantu jalannya proses penegakan hukum” (Adinugraha, 2015).

Batasan-batasan ini pula memberikan paham atau pengetahuan bahwa notaris tidak memiliki hak ingkar secara penuh untuk membuka segala kerahasiaan yang terdapat dalam akta yang dibuatnya. Namun dengan adanya batasan-batasan ini menguntungkan bagi notaris agar tidak terjebak dalam memberikan segala keterangan pada proses penegakan hukum yang ia lakukan dengan penggunaan hak ingkar tersebut.

#### 4. PENUTUP

Penerapan hak ingkar notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang ia buat yakni menjadi kewajiban notaris sebagai warga Indonesia yang taat hukum pula karena pada hak ingkar ini notaris bergerak atas perintah hukum negara yang membutuhkan informasi yang diketahui oleh pejabat notaris. Maka wajib hukumnya notaris memberikan keterangan yang ia tau pada proses peradilan.

Batasan-batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya ialah dengan batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan Kerahasiaan dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris yang didasarkan pada UUJN. Pada kedudukan notaris menjadi saksi dalam perkara perdata notaris bisa melakukan permintaan dengan dibebaskannya pada kewajiban guna melakukan pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang diberikan kewajiban dalam menjaga rahasianya.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hartanti Sulihandari Dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013
- Sulhan, Irwansyah Lubis, Dan Anhar Syahnel, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018
- Calvin Oktafiano Adinugraha, *Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Ilmiah Privat Law, Solo, 2015.
- Dahlil Marjon, *Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana*, RechtIdee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015.
- Faisal, *Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah*, *De Lega Lata* Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu 3, No. 2, 2018.
- Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumeten, *Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 02 Maret 2022.
- Ihdina Nida Marbun, *Tanggung Jawab Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.
- Irma mulia sari, *Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal, 2019.
- Kusumaningdiah, Erlina. *Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris*, *Jurnal Repertorium* Iv No. 2, 2017.
- Murdia, *Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, *Jurnal Ius* Iv No. 1, 2016.
- Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, Dan I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan hukum*, *Jurnal Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan*, Denpasar, 2017-201